

Pola Orderan Makanan Fiktif Melalui Aplikasi Ojek *Online*

Syafii, Chazizah Gusnita

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta
syafiiachmad38@gmail.com, chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola orderan makanan fiktif melalui aplikasi ojek online, dengan menggunakan metode penelitian berupa observasi serta melakukan wawancara terstruktur yaitu kolaborasi teknik pengumpulan data dengan melibatkan peneliti untuk berperan aktif selama kegiatan berlangsung bersama informan kunci dan menjadi akar informasi penelitian serta subjek dalam penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara terstruktur dengan pelaku pola orderan makanan fiktif melalui aplikasi ojek online. Penelitian kualitatif ini mengkaji tentang pola orderan makanan fiktif yang dilakukan melalui aplikasi ojek online dengan menggunakan topeng, pola ini mencakup ruang lingkup kompleks dalam mengungkapkan mekanisme kejahatan yang dilakukan dalam melakukan orderan makanan fiktif ojek online dengan penggunaan topeng. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional yang berperan sebagai teori pengkajian kejahatan yang terjadi berlandaskan pilihan rasional aktor sebagai pelaku yang melakukan pola orderan makanan fiktif melalui aplikasi ojek online sebagai customers, driver, dan merchant. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat modus operandi yang dilakukan oleh satu sindikat yang berperan menjadi Customer, Driver, dan Merchant.

Kata kunci: Pola, Orderan, Makanan Fiktif, dan Aplikasi Ojek *Online*.

ABSTRACT

The research aimed to identify the fictitious orderan food through the application is online, by using the method of observation research and conducted interviews structured data collection techniques the collaboration involves researchers to beperan active during the last with key informants and became the subject of the research or information by conducting observation and interview structured by the performer pattern orderan fictitious food through the application is online. This qualitative research study of a fictitious orderan food that was conducted via online application is wearing a mask, this model includes scope complex in expressing the crime committed in doing food fictitious order online driver with the mask. The theory used in this research was the theory of rational choice assessment role as a theory based on what happens the rational actors as offenders who performs the fictitious orderan food through the application is online as customers, driver, and merchant. The results in this research suggests that there are mode of methods done by one syndicate play a customer, driver, and merchant.

Keywords: *Pattern, Order, Food Fictitious Order, and Online Application*

Pendahuluan

Pola orderan makanan fiktif merupakan kejahatan terorganisir yang kerap kali terjadi seiring perkembangan zaman ini sehingga adanya sindikat merupakan pedoman atas semakin tingginya intelektualitas pelaku kejahatan yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang tentunya sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku dan hukum, hal ini dikarenakan kejahatan juga merupakan bagian dari hasil budaya yang tertanam dalam masyarakat. Pada dasarnya, semakin modern suatu bangsa dan semakin tinggi tingkat kebudayaan, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk sifat, bentuk, dan cara pelaksanaannya. (Wahid & Labib, 2017).

Teknologi memiliki nilai ekonomis bagi penggunanya sehingga pengguna dapat merasakan manfaatnya dengan dimudahkan dalam hal pekerjaan, contohnya adalah penggunaan aplikasi ojek berbasis *online* yang kerap kali dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengantar barang, memesan makanan, maupun akomodasi untuk dirinya sendiri menuju ke destinasi tujuannya. (Harriz, 2022)

Contoh aplikasi ojek berbasis *online* yang saat ini sedang marak digunakan yaitu Gojek, Maxim, dan Grab. Kehadiran berbagai aplikasi tersebut dapat memudahkan individu dalam mendapatkan layanan yang mengandung fitur *bike, food, express, rent, share, car* dan *taxi*. Berkembang pesatnya bisnis ojek *online* ini memiliki investasi menjanjikan ketika telah berhasil membuat ratusan ribu individu mengambil keputusan untuk beralih profesi atau memesan jasa yang tersedia di aplikasi ojek berbasis *online* ini.

Salah satu tujuan diciptakannya teknologi karena dapat memudahkan berbagai kegiatan individu sehari-hari sehingga problematika yang dialami pun semakin kompleks, contohnya adalah terdapat orderan fiktif yang kerap dilakukan oleh oknum *driver* tidak bertanggungjawab.

Orderan fiktif secara definitif merupakan tindakan pemesanan ojek *online*, dalam penelitian ini difokuskan pada aplikasi Gojek yang kerap kali dilakukan oleh *driver* yang melakukan manipulasi seolah mengantarkan customers (Afaf, 2023). Hal ini dilakukan oleh *driver* dengan cara menggunakan dua telpon genggam beserta kedua aplikasi di dalamnya yang telah direkayasa sebagai pelanggan dan *drivernya*, tindakan ini dilakukan dengan tujuan memperoleh insentif berupa bonus fantastis yang direkap berdasarkan kuantitas keseluruhan pelanggan yang menjadi customers *driver*, hal ini dapat menjadi tolak ukur karena semakin bertambah *record* pelanggan, maka semakin bertambah pula insentif berupa bonus diperoleh.

Berdasarkan hasil rekapitulasi kriminalitas kasus memanipulasi data berupa orderan fiktif di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya tahun 2021-2022 yang didasarkan landasan Pasal 51 ayat (1) dan atau pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tabel 1. Data Kriminalitas Orderan Fiktif Polda Metro Jaya Tahun 2021-2022

Thn	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
2021	4	4	6	9	6	6	15	15	15	13	6	15	114
2022	10	9	8	4	9	8	5	6	4	2	7	4	76

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa jumlah kriminalitas manipulasi data berupa orderan fiktif tahun 2022 mengalami penurunan sangat baik dibandingkan tahun 2021 yang sempat mengalami peningkatan sejak bulan Juli-September 2021, sehingga penurunan jumlah yang telah tertera di tabel dapat dijadikan sebagai pedoman keberhasilan atas penekanan angka kriminalitas manipulasi data berupa orderan fiktif.

Pembuatan orderan fiktif dalam transportasi *online* kerap kali meningkat dan mengalami perkembangan seiring berkembangnya teknologi transportasi, ekonomi, dan internet, penipuan tersebut merupakan hal tercela dalam berbagai persepsi kehidupan dikarenakan dapat memicu ketidakpercayaan terhadap *driver* lainnya dan Perusahaan yang menjadi korban orderan fiktif. Orderan fiktif tersebut tentunya dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian karena merugikan pihak yang menjadi korban. Tindak pidana berupa orderan fiktif yang dilancarkan aksinya oleh *driver* juga memerlukan email untuk pembuatan akun baru, aksi kejahatan ini diawali dengan pembuatan akun baru melalui berbagai aplikasi ojek *online*. (Fathoni, 2019).

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah modus sindikat orderan fiktif dalam aplikasi ojek *online* dengan menggunakan topeng?. Kemudian, tujuan penelitian dengan adanya rumusan masalah ini adalah Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pola orderan makanan fiktif melalui aplikasi ojek *online*.

Sedangkan signifikansi penelitian ini adalah: 1) Signifikansi akademik, dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap agar penelitian yang dibuat ini dapat dimanifestasikan sebagai referensi segala pihak yang hendak membuat penelitian sejenis yang ditulis oleh penulis. Terlebih diharapkan dapat memberi referensi kajian ilmiah khususnya di bidang keilmuan kriminologi. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai modus sindikat orderan fiktif dalam aplikasi ojek *online* dengan menggunakan topeng yang dilakukan oleh oknum *customer* dan *driver* agar modus kejahatan penelitian ini tidak terulang kembali. 2) Signifikansi praktis, dalam penelitian ini tentunya memiliki harapan besar agar memberikan gambaran permasalahan terkait pembahasan tentang pola orderan makanan fiktif melalui aplikasi ojek *online*, kemudian juga diharapkan mampu memberikan sajian informasi ketika hendak melakukan penelitian yang sama.

Kerangka konseptual pada penelitian ini terdiri dari sindikat, kejahatan terorganisir, orderan fiktif, aplikasi ojek *online* dan modus operandi kejahatan ojek *online*. Modus operandi kejahatan ojek *online* berupa orderan fiktif adalah upaya terstruktur yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan orderan fiktif dengan tujuan meraih keuntungan maksimal, hal ini tentunya dilakukan secara sistematis karena strukturnya telah terorganisir dengan begitu terarah sehingga dalam proses pelaksanaan sindikat orderan fiktif ini dapat berjalan dengan mulus.

Umumnya, modus operandi orderan fiktif ini kerap kali tidak masuk akal, contohnya adalah menggunakan akun *driver* fiktif dan merchant fiktif, Modus operandi ini didasarkan oleh niat pelaku dalam melakukan pencarian sebuah rekening di group facebook dengan membeli satu buah rekening dengan tujuan mengaktifkan akun dalam melakukan orderan fiktif.

Teori pilihan rasional adalah teori yang digunakan ketika dihadapkan dengan berbagai jenis tindakan, pada umumnya manusia melakukan hal yang diinginkan dan berpotensi memiliki hasil terbaik (Elster, 1998). Perspektif teori pilihan rasional mengungkap kejahatan yang berpotensi terjadi ketika elemen ini berkoordinasi dalam ruang dan waktu sehingga diklasifikasikan sebagai ruang maya ataupun ruang nyata (Schaefer, 2021).

Dengan menyadari adanya keterbatasan dan kelebihan dari Teori Pilihan Rasional, tentunya dapat diintegrasikan secara menyeluruh atau holistik dengan perihal memahami dinamika kehidupan ekonomi dan sosial. Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam konteks sosial, teori ini terus berkembang dan melahirkan variasi-variasi baru yang dapat menjawab berbagai kritik yang ada dan menjadi lebih konkrit dengan realitas kehidupan manusia.

Penelitian ini tentunya memiliki kaitan dengan teori pilihan rasional karena teori ini mengkaji tentang konsep unik yang mendasari terjadinya kejahatan dan aksi kejahatan sindikat orderan fiktif dengan menggunakan topeng, yaitu :

1. Aktor rasional, dalam hal ini sindikat selaku aktor rasional memilih untuk melakukan orderan fiktif untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dengan mementingkan dirinya sendiri beserta keluarganya tanpa memikirkan dampak terhadap Gojek sebagai Perusahaan yang dirugikan. Aktor rasional merupakan aktor yang memilih alasan rasional menurutnya dalam melakukan kejahatan orderan fiktif.
2. Kepentingan pribadi dan tangan tak terlihat, hal ini merupakan urgensi yang kerap kali dipilih oleh sindikat untuk mempertahankan kepentingan pribadinya demi mempertahankan kehidupannya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain.

Berdasarkan kerangka penelitian, teori pilihan rasional memiliki dampak terhadap pengguna aplikasi yaitu aplikasi Gojek yang didalamnya berisikan fitur Go Send, Go Food, dan Gojek. Pada penelitian ini berfokus terhadap pemesanan Go Food yang disalahgunakan oleh sindikat yang berperan sebagai *Driver*, *Customers*, dan *Merchant*. Oleh karena itu, teori ini kerap kali digunakan untuk membenarkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh sindikat atas dasar pilihan yang menurutnya rasional untuk kepentingan hidupnya.

Metode

Metode dalam penelitian yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, alasan penulis memilih metode pendekatan ini karena penelitian kualitatif memiliki tujuan agar dipahaminya pengalaman fenomena oleh subjek penelitian secara holistik mengenai setiap hal dengan cara deskriptif yaitu penulisan diksi dan pengolahan bahasa dalam konteks alamiah mengerucut pada manfaat keilmiahannya (Moleong, 2007: 6). Kemudian, penulis memilih metode penelitian kualitatif juga dikarenakan adanya upaya dalam pemerolehan data. Setelah itu,


informasi dan data yang hendak diperoleh akan disajikan dan diolah dengan menggunakan teori, hal ini dikarenakan pendekatan kualitatif mempunyai fokus kajian terhadap segala aspek pemahaman dan penggambaran ilustrasi mengenai polarisasi komunikasi lebih mendalam sehingga sangat memudahkan diperolehnya diferensiasi teori yang akan digunakan.

Dalam keterkaitannya dengan judul, penulis memilih kualitatif karena penulis berusaha memberikan gambaran dan pemahaman dengan cara menyeluruh dalam melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan realita atas isu pembahasan terkait pola orderan makanan fiktif melalui aplikasi ojek *online*.

Hasil dan Pembahasan


Fenomena Kejahatan Siber dengan Menggunakan Aplikasi Ojek *Online*

Modus sindikat orderan fiktif menggunakan topeng merupakan modus sindikat baru yang terdapat di masyarakat, hal ini dikarenakan pada umumnya pembuatan orderan fiktif hanya dengan Fenomena kejahatan siber merupakan suatu fenomena yang mengkaji klasifikasi kejahatan melalui perangkat dan koneksi internet sebagai media penghubung yang dapat melampaui batas antar negara, termasuk pada kejahatan siber yang berpotensi terjadi pada penggunaan aplikasi ojek berbasis *online*. Kejahatan siber merupakan bentuk dalam dunia siber yang programnya dijalankan oleh manusia maupun mesin yang diperintahkan oleh manusia lainnya di dunia ini.




Gambar 1. Data Aduan Siber Badan Siber dan Sandi Negara Juni 2023

Sumber : Diakses melalui laman BSSN <https://www.bssn.go.id/>



Gambar 2. Data Aduan Siber Badan Siber dan Sandi Negara Juli 2023

Sumber : Diakses melalui laman BSSN <https://www.bssn.go.id/>



Gambar 3. Data Aduan Siber Badan Siber dan Sandi Negara Agustus 2023

Sumber : Diakses melalui laman BSSN <https://www.bssn.go.id/>

Berdasarkan data aduan siber Badan Siber dan Sandi Negara selama 3 bulan terakhir yakni Bulan Juni 2023 hingga Bulan Agustus 2023 mengalami penurunan sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan BSSN, pemerintah dan aparat kepolisian. Pada Bulan Juni, aduan terhadap kejahatan siber sebanyak 208 kasus dan mengalami peningkatan pada Bulan Juli yaitu 261 kasus pengaduan serta mengalami penurunan yang signifikan pada bulan Agustus yaitu 161 kasus pengaduan. Namun meskipun mengalami penurunan, kejahatan siber merupakan kejahatan yang perlu menjadi fokus urgensi karena akibatnya dapat merugikan banyak pihak, termasuk pada klasifikasi kejahatan siber berupa orderan fiktif yang kerap kali terjadi pada aplikasi ojek *online*.

Fenomena ojek *online* hadir dikala transportasi umum yang disediakan tak memadai dan memiliki tarif yang begitu tinggi sehingga kehadiran ojek *online* ini dapat menjadi alternatif terbaik bagi kehidupan bermasyarakat. Fenomena ojek *online* dapat merepresentasikan Impian masyarakat terhadap kehadiran transportasi umum yang nyaman dengan harga terjangkau karena nyatanya selama ini tak jarang masyarakat merasakan khawatir terhadap ojek pangkalan atau ojek konvensional yang di stigmakan sebagai ojek yang memiliki motor dalam keadaan tidak lagi layak untuk membawa penumpang, kerap kali supirnya ugal-ugalan, dan meminta tarif yang tidak disepakati sejak awal sehingga berpotensi sangat mahal, oleh karena itu hadirlah ojek *online* sebagai solusi di kala ojek konvensional tak lagi memiliki relevansi dengan kehidupan di era modern ini.

Terjadinya kejahatan siber menggunakan aplikasi ojek *online* dikarenakan belum terjalankannya dengan maksimal landasan hukum yang melindungi peran *Driver* maupun penumpang yang berperan dalam transaksi jasa ojek *online*, hanya ada regulasi kebijakan Polri bersama kementerian perhubungan dan kementerian komunikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah telah menjalankan revision pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor tak pada payung hukum transportasi *online* yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tak dalam Trayek. Maka dengan demikian, para *driver online* maupun konvensional dapat bersaing dengan cara sehat.

Hasil Wawancara Informan DW

DW adalah pelaku pertama berjenis kelamin laki-laki berusia 26 Tahun yang Lahir di Bogor, DW diperiksa dan didengar kesaksiannya sebagai pelaku berkaitan dengan adanya dugaan berpartisipasi melakukan dan atau membantu melakukan tindak pidana manipulasi informasi sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) dan atau pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini mencakup tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat secara preventif maupun represif sesuai dengan tindak pidana daam pemalsuan orderan dalam aplikasi ojek *online* yang memiliki kesamaan makna dengan penelitian yang hendak dikaji yaitu mencakup perbuatan hukum (*legal action*) oleh DW sebagai pelaku dengan tindak kejahatan orderan fiktif yang memenuhi keseluruhan unsur delik tindak pidana pasal tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023, didapatkan hasil bahwasannya pelaku berinisial DW melakukan registrasi Merchant melalui aplikasi Go Biz, kemudian menginput data berupa Nomor telepon, KTP, *Bank Account*, *Business Details*, dan *Outlet Details*. Setelah berhasil melakukan registrasi melalui aplikasi Go Biz, DW menginput profile merchant dengan mengirimkan foto Merchant sebagai persyaratan pengaktifan restoran, dan dilanjutkan dengan peran Tim *Go Food* yang melakukan review data, kemudian DW melakukan review di lokasi merchant dan setelah proses tersebut berhasil, maka Merchant berhasil aktif dan dapat menerima pesanan via *Go Food*.

Ketika akun *Go Food* berhasil diaktifkan, DW kembali melakukan tindak manipulasi data dengan melakukan pencarian sebuah akun *driver* yang ia temukan di *group facebook* dilandasi dengan pembelian akun *driver* yang kemudian *driver* tersebut mengirimkan identitasnya, setelah itu DW melakukan transaksi pembelian Topeng yang dibelinya melalui *Group Facebook* Bernama TOPGO. Setelah melakukan pendaftaran akun customer menggunakan nomor baru, tentunya dengan cara mengisikan nama dan email secara asal disertai pembelian sebuah kode otp dengan harga yang sangat terjangkau melalui group Facebook dengan nama "Perdana OTP". Dalam melakukan aksinya, tentu DW tidak hanya seorang diri, namun ditemani oleh rekannya yang berinisial NISP. Kemudian, DW menjelaskan

profile singkat mengenai NISP yang tentunya memiliki kaitan dengan hasil wawancara DW.

Setelah melakukan aksinya tersebut, DW menjelaskan mengenai hasil dari pendapatan yang telah diperolehnya selama melakukan tindak kriminalitas manipulasi data berupa orderan fiktif. Berdasarkan temuan data di lapangan atas wawancara informan secara langsung dan perolehan hasil observasi lokasi, dapat disimpulkan bahwa motif pelaku dalam melakukan tindak kriminalitas pemalsuan data berupa orderan fiktif adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk melunasi hutang piutang keluarga pelaku.

Hasil Wawancara Informan NISP

NISP merupakan rekan pelaku pertama yaitu DW yang merupakan seorang laki-laki berusia 31 Tahun, ia juga dijerat dengan Pasal 51 ayat (1) dan atau pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini mencakup tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat secara preventif maupun represif sesuai dengan tindak pidana daam pemalsuan orderan dalam aplikasi ojek *online* yang memiliki kesamaan makna dengan penelitian yang hendak dikaji yaitu mencakup perbuatan hukum (*legal action*) oleh DW sebagai pelaku dengan tindak kejahatan orderan fiktif yang memenuhi keseluruhan unsur delik tindak pidana dalam pasal tersebut.



Gambar 4. Foto bersama Informan NISP (Baju Orange)

Sumber : Diambil Pribadi pada 10 Oktober 2023

Pada wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023, didapatkan hasil bahwasannya NISP diajarkan oleh DW untuk melakukan pola pendaftaran akun Merchant serupa sehingga pola yang dilakukannya sama dengan pola penjelasan DW pada wawancara yang telah peneliti wawancara sebelumnya. Hal ini tentu dikarenakan adanya kerjasama antara pelaku DW dengan NISP yang memiliki hubungan sebagai rekannya dalam melakukan tindak kriminalitas manipulasi data berupa orderan fiktif. Dalam melakukan orderan fiktif ini, tentu NISP memperoleh keuntungan yang membuat dirinya melakukan pemalsuan order ini secara berkelanjutan.

Hasil wawancara yang dilakukan bersama informan NISP adalah mekanismenya yang dilakukan sejak bulan juli yaitu menggunakan akun *driver* fiktif dan merchant/toko fiktif yang difasilitasi oleh DW berupa merchant, akun *driver* Gojek milik orang lain, handphone yang akan digunakan untuk login ke aplikasi Gojek, akun customer, topeng untuk melakukan verifikasi muka di akun Gojek, serta uang tunai sebesar 1.200.000.

Dalam wawancara, NISP mengakui bahwa ia diajak oleh DW yang merupakan informan pertama untuk melakukan tindak kriminal manipulasi data berupa orderan fiktif melalui aplikasi Gojek.

Kemudian, NISP mengaku menjalankan aksinya sejak bulan Juli 2021 yang berkediaman dirumahnya dengan jarak tidak jauh dari rumah pelaku DW.

Pada hasil wawancara, didapatkan bahwasannya jumlah akun yang dimiliki adalah 3 yakni akun *driver* yang untuk mencari orderan, akun merchant atau toko fiktif yang digunakan untuk menyajikan pesanan, dan akun customers yang berperan sebagai pembeli makanan. Hal ini diketahui dengan NISP yang berkata :

Hasil wawancara juga menjelaskan bahwasannya NISP menjelaskan tentang upaya menjalankan aksi kejahatannya dengan akun yang dimiliki sehingga aksinya lancar dan dapat menghasilkan pendapatan yang menarik untuknya.

Setelah melakukan wawancara, didapatkan bahwa hasil wawancara bersama NISP telah menikmati pendapatan dari aksi kriminalitas yang dilakukannya, meskipun hasilnya jauh sekali jika dibandingkan dengan DW

Hasil Wawancara Informan Briptu R. Markus Silaban

R. Markas Silaban merupakan seorang Briptu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daeerah Metro Jaya yang ditugaskan untuk menjadi salah satu penyidik kasus pelaku DW dan pelaku NISP yang memiliki kasus cukup menarik dan tidak tinggi frekuensi kejahatannya yaitu menjadi sindikat modus orderan fiktif dengan menggunakan topeng melalui aplikasi Gojek.



Gambar 5. Foto bersama Informan Briptu R. Markus Silaban (Baju Hitam)

Sumber : Diambil Pribadi pada 10 Oktober 2023

Dalam penelitian ini, R. Markas Silaban selaku pnyidik bersedia memberikan keterangan yang diketahui berdasarkan hasil keterangan langsung dari keterangan Pelaku DW dan Pelaku NISP. Oleh karena itu, R. Markus Silaban atau

yang kerap dijuluki sebagai Markus ini bersedia memaparkan penjelasan mengenai informasi pola orderan makanan fiktif melalui aplikasi ojek *online*.

Kronologi yang terjadi ketika Markus beserta kedua penyidik lainnya ingin meminta keterangan dari Pelaku DW dan NISP, Markus menjelaskan bahwa kedua pelaku tersebut telah melanggar hukum dengan Pasal 51 ayat (1) dan atau pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada dasarnya, modus pelaku sindikat orderan fiktif dengan menggunakan topeng melalui aplikasi Gojek adalah salah satu bentuk tindak kejahatan yang tidak umum terjadi dalam segala kalangan masyarakat, termasuk pihak kepolisian dan pihak Gojek yang merupakan sebuah Perusahaan incaran pelaku DW dan NISP, hal ini dijelaskan oleh markus mengenai mekanisme pengelabuan sistem aplikasi Gojek yang tak banyak orang tau.

Modus sindikat yang dilakukan tentunya tidak hanya merugikan pihak kepolisian saja, namun juga berbagai pihak yaitu pemilik asli akun customer, *driver* dan Merchant yang tidak tahu bahwa datanya telah disalahgunakan oleh oknum yang hanya mementingkan kepentingan dirinya saja. Hal ini dikarenakan terdapat bentuk pelanggaran hukum berupa manipulasi data diri para pemilik akun dan hal ini juga telah merugikan pihak Gojek sebagai salah satu aplikasi ojek *online*.

Setelah terbukti bersalah ketika ditemukan barang bukti pada lokasi penangkapan, pelaku berinisial DW dan NISP ini pun segera diamankan dan mulai di proses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. DW dan NISP divonis hukuman 18 bulan penjara ditambah dengan 3 bulan penjara karena keduanya tidak sanggup membayar denda subsider yang diberlakukan selama 3 bulan

Markus sebagai penyidik yang bertugas dalam menangani kasus pelaku DW dan NISP tak hanya memberikan keterangan dari kedua pelaku, namun juga kehadirannya menambah peran untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang secara hukum. Pada era modern yang semakin berkembang dengan pesat, kehadiran ojek *online* sangat menjadi urgensi dalam masyarakat dengan memudahkan segala aktivitas kehidupannya. Ojek *online* diciptakan untuk meminimalisir waktu yang terbuang untuk mencari ojek *online* maupun ketika hendak memesan makanan, namun seiring berkembangnya teknologi, tentu tidak hanya dapat berdampak pada kegiatan baik saja, namun juga terdapat kejahatan dalam penciptaan teknologi ini.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat nyatanya dapat menginspirasi para oknum tindak kriminalitas melakukan segala cara untuk memanipulasi data yang dapat membuatnya meraih keuntungan, contoh nyatanya adalah dengan melancarkan aksi kriminalitasnya dengan membuat orderan fiktif yang terdapat di berbagai aplikasi ojek *online* seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Uber. Dalam kasus ini didasari oleh observasi ojek *online* yang dilakukan oleh peneliti adalah aplikasi berupa pemalsuan order *Go Food* dengan memanipulasi sistem keamanan Gojek.

Meskipun terdapat penguatan sistem keamanan aplikasi ojek *online*, nyatanya masih terdapat sindikat *driver* ojek *online* yang hendak melakukan kecurangan. Para *driver* ojek *online* ini memulai aksinya dengan cara membeli akun

driver, *customers*, dan *merchant* milik orang lain sehingga meraih keuntungan berdasarkan pola sindikat tersebut. Kemudian pada era ini, ditemukannya pola sindikat penggunaan topeng yang digunakan untuk memanipulasi sistem keamanan dalam verifikasi muka seolah-olah itu adalah wajah asli *driver*, hal ini dapat merugikan perusahaan aplikasi ojek *online*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama NISP, ditemukan pula data mengenai aplikasi tambahan yang menjadi penunjang terjadinya pembuatan orderan fiktif yaitu aplikasi *Driver Maps Apps* dan *Mock Location* yaitu aplikasi yang di install dengan tujuan menjalankan fake order atau orderan fiktif berupa fitur tambahan Bernama go bis yang terintegrasi menjadi satu dan dapat mengatur kecepatan proses pengantaran orderan fiktif tersebut.


Kemudian, pada penemuan data yang diperoleh, terdapat pula modus operandi baru dengan menggunakan topeng sebagai instrumental yang digunakan untuk memanipulasi sistem sehingga dengan mudahnya para pelaku sindikat ini melakukan tindak kejahatan berupa orderan fiktif.

Berikut ini merupakan temuan data yang ditemukan di lapangan :

- 1 Unit Handphone Merk Samsung A71 warna hitam
- 1 unit handphone merk Xiaomi Redmi 4x warna rose gold
- 1 unit handphone merk Xiaomi Redmi 4x warna hitam
- 1 unit handphone merk Xiaomi Redmi 5a warna silver
- 1 buah kartu debit Tahapan Xpresi BCA
- 1 buah kartu debit ATM BCA
- 1 akun Facebook dengan nama akun “Ote Wewe”
- 1 unit handphone merk Samsung Note 10 Lite warna hitam
- 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna Putih
- 1 unit handphone merk Samsung Galaxy J3 warna Gold
- 1 unit handphone merk Xiaomi Redmi 4a warna gold
- 7 buah kartu Debit Tahapan Xpresi BCA
- 3 buah kartu debit ATM BCA
- 5 buah Topeng dijadikan sebagai modus operandi sindikat orderan fiktif

Modus Sindikat Orderan Fiktif Menggunakan Topeng


Secara teori pilihan rasional, sindikat didefinisikan oleh James Coleman yang menginput gagasan berdasarkan tindakan perseorangan mengarah pada tujuan yang ingin dicapai atas dasar preferensi ataupun pilihan. Oleh karena itu, sindikat ini telah menjadi terstruktur dengan baik. Modus sindikat orderan fiktif menggunakan topeng merupakan modus sindikat baru yang terdapat di masyarakat, hal ini dikarenakan pada umumnya pembuatan orderan fiktif hanya dengan membuat akun fiktif *driver* saja, namun saat ini juga terdapat penggunaan topeng yang digunakan untuk melakukan verifikasi muka saat login menggunakan akun *driver* yang telah dibeli. Topeng sebagai instrumental utama yang digunakan dalam melakukan modus sindikat orderan fiktif berfungsi sebagai mempermudah proses verifikasi muka tanpa harus mengunjungi pemilik asli akun *driver*, oleh karena itu dengan mudahnya pelaku sindikat orderan fiktif ini login dan verifikasi muka dengan menggunakan topeng.

Tabel 2. Tabel Modus Operandi Customer, Driver, dan Merchant

Modus pelaku sindikat orderan fiktif dengan menggunakan topeng merupakan modus sindikat baru yang terdapat di masyarakat, sebelum membeli topeng, para pelaku membeli akun customers terlebih dahulu untuk dapat memesan orderan fiktif yang akan menghasilkan keuntungan tersebut. Titanium Pro adalah klasifikasi aplikasi yang dapat memback up aplikasi dan sistem, aplikasi ini berfungsi sebagai pembacupaan aplikasi dan data, *cloning room/device* dan juga dapat menghapus aplikasi bawaan handphone. *Device id manager* adalah aplikasi yang dapat merubah informasi device, aplikasi ini berfungsi sebagai perubahan *IMEI handphone, android id, wifi mac address, serial number, dan service set indentifire of current wifi network*. Kemudian, aplikasi Gojek customer adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pemesanan pada layanan yang terdapat dalam aplikasi Gojek.

Penggunaan topeng yang dilakukan oleh DW dalam memanipulasi data ketika melakukan verifikasi muka, hal ini dilakukan agar dapat dengan mudah masuk ke akun *driver* tanpa harus menggunakan wajah asli pemilik account *driver* tersebut. Tak hanya 1 *driver* yang menjadi korban penyalahgunaan akun, namun juga beberapa *driver* turut merasakan akibat dari penyalahgunaan akun *driver* ini dan berdampak pada *driver* tersebut.

Gambar 3 Gambar Klasifikasi Orderan dalam Modus Operandi



Sumber : Hasil Wawancara Bersama DW Pada Tanggal 10 Oktober 2023

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini fokus terhadap *canceled order* sesuai dengan klasifikasi orderan dalam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku sehingga pelaku dengan mudahnya mengelabui sistem. Hal ini dilakukan oleh pelaku dengan cara pelaku sebagai customers membuat pesanan dengan pembayaran *cash* dan *merchant* menerima pesannya sehingga *driver* ditentukan dan menuju ke *merchant* serta *driver* memasukkan pin yang telah disediakan oleh *merchant*. Kemudian pada modus ini, *driver* melaporkan ke *Care Unit* bahwa pesanan telah habis dan minta untuk pesannya dibatalkan maupun dengan alasan pesanan tidak dapat diambil. Oleh karena itu, *Care Unit* membatalkan pesannya dan Gojek tidak dapat mengambil biaya pesanan karena pesanan telah dibatalkan, maka saldo sepenuhnya ditarik oleh *driver*.

Analisis Pilihan Rasional dalam Kejahatan Siber Melalui Orderan Fiktif di Aplikasi Ojek Online dengan Pelaku Menggunakan Topeng

Pilihan rasional merupakan pilihan terbaik yang dipilih oleh individu berlandaskan pertimbangan kepentingan yang dirasakan, oleh karena itu individu memilih pilihan tersebut atas dasar rasionalitas yang dipilihnya. Pilihan rasional dalam kejahatan siber merupakan teori pengkajian mengenai kejahatan yang terjadi berlandaskan pilihan rasional aktor sebagai sindikat yang melakukan orderan palsu sebagai *Driver*, *Customer*, dan *Merchant*.

Orderan fiktif nyatanya merupakan contoh kejahatan siber yang kerap kali terjadi di aplikasi ojek *online* dikarenakan kejahatan ini berbasis *online* sehingga tidak adanya jejak kejahatan yang ada secara nyata selain jejak digital. Orderan fiktif merupakan salah satu modus operandi yang dilakukan oleh sindikat kejahatan sehingga orderan fiktif dapat merugikan instansi aplikasi ojek *online* tersebut dikarenakan adanya pilihan yang ditentukan oleh sindikat sebagai aktor rasional yang digunakan untuk melakukan orderan fiktif dapat dianalisis sebagai pilihan rasional berbasis kejahatan siber dikarenakan orderan fiktif merupakan contoh kejahatan siber yang dilakukan atas dasar kesadaran sindikat yang merasakan pendapatan yang menguntungkan baginya dan keluarga sehingga tak jarang penganalisisan ini menggunakan pola berulang secara berulang.

Pada pilihan rasional ini, kejahatan siber tetap dilakukan pelaku karena belum ada penegasan masyarakat terhadap pelaku yang melakukan orderan palsu berlandaskan alasan perekonomian, hal ini tentunya tidak dapat dijadikan sebagai hal yang biasa karena dapat merugikan berbagai pihak termasuk Perusahaan Gojek yang harus menanggung akibat pilihan yang dipilih oleh aktor rasional.

Kesimpulan

Pada kesimpulannya, modus pelaku orderan fiktif dengan menggunakan topeng melalui aplikasi Gojek merupakan suatu kinerja yang disalahgunakan oleh oknum sindikat sehingga kehadiran pelakunya dapat merugikan pihak pemilik asli akun customer, *driver*, merchant, pihak kepolisian, dan yang menjadi urgensi adalah Perusahaan Gojek yang tentunya mengalami kerugian akibat berjalannya modus operandi orderan fiktif dengan menggunakan topeng ini dan kerap dilakukan atas pilihan rasional pelaku yang berhasil mendapatkan keuntungan.

Umumnya, modus operandi orderan fiktif ini kerap kali tidak masuk akal, contohnya adalah menggunakan akun *driver* fiktif dan merchant fiktif, Modus operandi ini didasarkan oleh niat pelaku dalam melakukan pencarian sebuah rekening di group facebook dengan membeli satu buah rekening dengan tujuan mengaktifkan akun dalam melakukan orderan fiktif. Modus operandi orderan fiktif dimaknai sebagai modus yang tidak masuk akal, hal ini dikarenakan adanya modus yang tidak terstruktur dengan rapih, contohnya adalah jarak tempuh yang sangat jauh namun dikenakan tarif begitu rendah ataupun tujuan yang tak biasa.

Teori Pilihan Rasional merupakan bentuk teori yang memiliki pendekatan ilmu berasumsi bahwa individu dalam pengambilan keputusan yang rasional atas dasar kecermatan pertimbangan dan evaluasi. Teori ini berkembang di berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosiologi, kriminologi, ekonomi, dan ilmu politik. Pada dasarnya, teori ini berasumsi bahwa individu dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan rasional yang dapat memaksimalkan laba atau keuntungan pribadi atau utilitas yaitu upaya mencapai kepuasan dalam bidang kriminalitas.

Daftar Pustaka

- Banjarnahor. (2019). Survei: Gojek Juara Order Fiktif, Gojek Nomor 2. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190207113612-37-54246/survei-Gojek-juara-order-fiktif-grab-nomor-2>
- Chudri. (2019). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 14.
- Farqi. (2019). Perlindungan Hukum terhadap *Driver* Gojek Terkait Orderan Fiktif Oleh Konsumen *Gojek* di Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 1-14, 4 (1).
- Finaka. (2020). Ojek *Online* Harus Aman Motion Grafis. https://indonesiabaik.id/motion_grafis/ojek-online-harus-aman
- Guzman. (2022). E-Commerce Food Delivery Challenges: The Case of Order MO. *Bulacan State University Journal*, 1-8.
- Harris. (2022). 10 Manfaat Komputer dan Cara Memaksimalkan Penggunaan Komputer. <https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-komputer/>
- Haryanto. (2019). Modus Operandi Pelaku yang Digunakan dalam Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit. *Journal Online Mahasiswa*. 3.
- Iskandar. (2021, December 22). Gojek dan Polisi Tangkap Pelaku Order Fiktif Ratusan Juta Rupiah. Retrieved from Liputan 6 News: <https://www.liputan6.com/tekno/read/4829820/Gojek-dan-polisi-tangkap-pelaku-order-fiktif-ratusan-juta-rupiah>
- Kalia & Aleem. (2017). Role of Routine Activity Theory in Cyber Victimization among Adolescents: A Gendered Perfective. *International Journal Psychology and Social Sciences*, 1-121, 1 (3).
- Khanif. (2019). Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau dari Perspektif Sufistik Imam Al-Ghazali. *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 34-38.
- Kumar, Jain & Sinha. (2017). *Fake Order Mitigation: A Profile Based Mechanism*. *International Federation for Processing Journal*, 276-288.
- Kurniawan. (2023, October 29). Apa Itu Orderan Fiktif pada Aplikasi. Ojek Online Beserta Cirinya?. Retrieved from Narasi Tv: <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-itu-orderan-fiktif-pada-aplikasi-ojek-online-beserta-cirinya>
- Lu. (2023). *Two Essays on Using Data Manipulation to Justify Biased Reports*. *Disertasi University of Massachusetts Amhers*, 8-10.
- Manggalani. (2020). Mitra Gojek yang Dapat Order Fiktif, Silakan Laporkan Pakai Fitur Ofik. <https://www.suara.com/otomotif/2020/10/14/232000/mitra-Gojek-yang-dapat-order-fiktif-silakan-lapor-pakai-fitur-ofik>

- Mar'i & Pangestu. (2021). *Classification of Fake GPS in Gojek Application Using Logistic Regression*. *Association for Computing Machinery Journal*. 1-7.
- Marsh & Stoker (2021). *Teori Pilihan Rasional (Seri Teori dan Metode Ilmu Politik)*. Bandung: Nusamedia.
- Nengsi. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Akibat Orderan Fiktif Ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Maxim Kota Kendari)*. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kendari*, 32-37.
- Ngo. (2020). *Social Media: The Unseen Risks of Cybercrimes*. *Tesis Anna Maria University*, 29-38.
- Nursyamsu & Abidin. (2021). *Analisis Motif Driver Ojek Online dalam Menjalin Lebih Dari Satu Kemitraan Perspektif Etika Bisnis Islam di Kota Palu*, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 162-182, 3 (2).
- Pradana. (2020). *Orderan Fiktif dalam Ojek Online di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tau Gojek (Tinjauan Yuridis & Normatif)*. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 66-76.
- PT. Gojek Indonesia. (2017). *Satu Aplikasi Untuk Kebutuhan Anda*. Retrieved from Gojek Indonesia: <https://d24q9vurymtq75.cloudfront.net/about/>
- Putra. (2020). *Pelacakan Pelaku Kejahatan Siber Pengguna Virtual Private Network (PVN) Pada Jaringan the Onion Router (TOR) (Studi Kasus di Badan Siber dan Sandi Negara)*. *Tesis Universitas Airlangga Surabaya*, 9-20.
- Putri & Diamantina. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online untuk Kepentingan Masyarakat*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 392-403, 1 (3).
- Purnomo. (2021, November 24). *Polisi Bocorkan Cara Ojol Nakal Lolos Verifikasi Wajah Pakai Akun Orang Lain*. Retrieved from Tribun jateng: <https://jateng.tribunnews.com/2021/11/24/polisi-bocorkan-cara-lengkap-ojol-nakal-bisa-lolos-verifikasi-wajah-pakai-akun-orang-lain>
- Ramadhan. (2023). *Using rational choice theory to understand corruption in Indonesia*. *Anti Corruption Journal*, 171-181. 9 (2).
- Renandani,. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Driver Gojek yang Dirugikan Akibat Orderan Fiktif*. *Skripsi Universitas Stikubank Semarang*, 11-22.
- Ridho. (2019, March 27). *Orderan Fiktif Sebanyak 185 Paket Bikin Bangkrut Driver, Pelakunya Bocah*. Retrieved from Motolive: <https://www.motorplus-online.com/read/251678945/terbongkar-orderan-fiktif-sebanyak-185-paket-bikin-bangkrut-driver-ojol-pelakunya-masih-bocah?page=all>
- Sakti. (2019) *Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)*. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*, 9-15.

- Saptoyo. (2021, September 12). Ramai Soal Verifikasi Muka Driver Gojek Pakai Topeng, Ini Kata Gojek. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/12/201500765/ramai-soal-verifikasi-muka-driver-Gojek-pakai-topeng-ini-kata-Gojek>
- Sari. (2021). Kebijakan Penanganan Hukum dalam Upaya Penanganan Cyber Crime yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia. *Mimbar Jurnal Hukum*, 1-19, 2(1).
- Setiawan. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap *Driver Ojek Online* dalam Mendapatkan Orderan Fiktif Aplikasi *Gojek* Atas Pesanan Go-Food di Surabaya. *Jurnal Universitas Bhayangkara Surabaya*, 1-6.
- Stark. (2023). *Cybercrime During the Covid-19 Pandemic: Cyberspace Identify Theft*. Tesis California State University, 22-24.
- Silfiyah. (2021). Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1-15
- Syarifuddin. (2023). Perkembangan Teknologi “Ancaman atau Peluang”. Retrieved from <https://sulselprov.go.id/welcome/post/perkembangan-teknologi-ancaman-atau-peluang>.
- Tamtama & Senapartha (2023). *Fake Face Detection System Using MobileNets Architecture*. *Journal of Computing Engineering, System and Science*. 329-338.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wahid & Labib (2017). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 9.
- Walters (2017). *Strategies for Recruiting Cybersecurity Professionals in the Financial Service Industry*, Disertasi Walden University, 6-11.
- Wiley (2016). *The Handbook of Criminological Theory* (pp. 137-156). West Sussex: Wiley Blackwell Publishing.
- Wijaya & Setiawan. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Orderan Fiktif Ojek *Online* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 752-757. 7 (2)